

Analisis Maqashid Syariah terhadap Dampak Industri Kelapa Sawit: Antara Maslahat Ekonomi dan Mafsadat Lingkungan

Silfa Rohmatin¹, Ahmad Dakhoir², Puji Rahmiati³

¹²³Universitas Islam Negeri Palangka Raya

silovrohmatin@gmail.com¹ ahmad.dakhoir@uin-palangkaraya.ac.id² pujirahmiati.96@gmail.com³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 14, 2026

Accepted: June 30, 2026

Published: July 27, 2026

(Times New Roman, 9)

Keywords:

Environmental mafsadat,

Economic maslahah,

Maqashid Shariah,

Palm oil industry,

Sustainable development

ABSTRACT

Indonesia's palm oil industry stands as one of the pillars of the national economy, delivering significant impacts both economically and environmentally. On one hand, this sector contributes substantially to employment, foreign exchange earnings, and energy supply. On the other hand, the expansion of oil palm plantations is frequently accompanied by massive deforestation, peatland degradation, and social conflicts with indigenous communities. This study aims to analyze both dimensions of the palm oil industry's impact through the framework of Maqashid Shariah, weighing the economic maslahah generated against the environmental mafsadat caused. A normative legal research method with a conceptual and analytical approach is employed. The findings indicate that from the perspective of Maqashid Shariah—particularly through the concepts of *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mal*, and *hifzh al-bi'ah*—the management of the palm oil industry that disregards environmental sustainability contradicts the Islamic spirit of balance between economic interests and natural conservation. The long-term mafsadat arising from environmental degradation is deemed greater than the short-term economic maslahah obtained. Therefore, policy reform and the application of Sharia principles in palm oil industry governance are urgently needed to achieve equitable and sustainable development.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is
licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4>

Silfa Rohmatin, Ahmad Dakhoir, Puji Rahmiati

PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan komoditas strategis yang telah mendominasi lanskap pertanian Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Luasan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami ekspansi yang signifikan, menjadikan negara ini sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data terkini, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai angka yang melampaui 16 juta hektare dengan produktivitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Darmono & Anwar, 2023).

Kemajuan industri kelapa sawit ini tidak terlepas dari kontribusinya yang nyata terhadap perekonomian nasional. Sektor ini menyumbang devisa yang sangat besar bagi negara, sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh penjuru nusantara, terutama di kawasan pedesaan yang menjadi sentra perkebunan. Berbagai laporan statistik menunjukkan

bahwa komoditas ini menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar Indonesia, dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Kontribusi ekonomi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk terus mendorong pengembangan sektor sawit sebagai motor pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara pembangunan (Fadillah & Susanti, 2023).

Namun di balik gemerlap kontribusi ekonomi tersebut, industri kelapa sawit juga menyimpan persoalan serius yang tidak dapat diabaikan. Ekspansi perkebunan yang tidak terkendali kerap kali mengakibatkan alih fungsi hutan alam dan lahan gambut dalam skala besar. Deforestasi yang dipicu oleh pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari komunitas internasional. Hilangnya tutupan hutan tidak hanya berdampak pada kepunahan keanekaragaman hayati, tetapi juga memperburuk krisis iklim yang sedang melanda dunia (Ananta Putra, 2022).

Dalam konteks ini, pendekatan Maqashid Syariah menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis yang komprehensif. Maqashid Syariah adalah doktrin tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara menyeluruh (Audah, 2008; al-Raysuni, 2005). Kerangka ini tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga menimbang aspek sosial, spiritual, dan lingkungan secara seimbang, sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap persoalan industri sawit yang kompleks ini (al-Yubi, 1998). Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji industri kelapa sawit dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara parsial. Akan tetapi, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kerangka Maqashid Syariah dalam menganalisis dualisme dampak industri kelapa sawit antara maslahat ekonomi dan mafsadat lingkungan masih sangat terbatas. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian mendalam dengan tema tersebut, guna menghadirkan perspektif hukum Islam yang relevan dan solutif bagi persoalan yang dihadapi industri sawit Indonesia saat ini (Zarkasyi, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk, pertama, memetakan dampak positif dan negatif dari industri kelapa sawit terhadap dimensi ekonomi dan lingkungan kedua, menganalisis kedua dimensi dampak tersebut melalui kerangka Maqashid Syariah dan ketiga, merumuskan rekomendasi pengelolaan industri kelapa sawit yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum dan

doktrin yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Metode ini dipilih karena objek utama penelitian adalah norma-norma dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya Maqashid Syariah, yang kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena industri kelapa sawit dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep Maqashid Syariah secara mendalam, terutama konsep maslahat dan mafsadat sebagai tolok ukur penilaian hukum. Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan menganalisis data dan fakta terkait dampak industri kelapa sawit, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan, menggunakan kerangka konseptual yang telah dibangun.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh klasik serta kontemporer yang berkaitan dengan Maqashid Syariah dan hukum pengelolaan lingkungan dalam Islam. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta regulasi pemerintah terkait industri kelapa sawit dan lingkungan hidup. Bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedi, dan bahan referensi pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode deduktif, yakni menerapkan prinsip-prinsip umum Maqashid Syariah ke dalam kasus spesifik industri kelapa sawit di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqashid Syariah: Kerangka Teoritis

Maqashid Syariah secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata Arab, yaitu *maqashid* (jamak dari *maqshad*, yang berarti tujuan, sasaran, atau maksud) dan *syari'ah* (yang berarti hukum atau ajaran Islam). Secara terminologis, Maqashid Syariah berarti tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya, yang pada intinya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh (al-Syathibi, t.t.). Para ulama ushul fiqh klasik, yang dipelopori oleh Imam al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam al-Syathibi, telah merumuskan lima unsur pokok (*al-kulliyat alkhamis*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam, yaitu: pertama, perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), kedua, perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), ketiga, perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), keempat, perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kelima, perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan ini bersifat hierarkis dan saling berkaitan, serta wajib dijaga kelestariannya oleh seluruh umat Islam (al-Syathibi, t.t.).

Dalam perkembangan kajian Maqashid Syariah kontemporer, sejumlah ulama modern menambahkan unsur keenam berupa perlindungan terhadap lingkungan hidup (*hifzh al-bi'ah*). Penambahan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa kelestarian lingkungan merupakan prasyarat

fundamental bagi terwujudnya seluruh tujuan syariat yang lain. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan manusia, baik fisik maupun spiritual, tidak akan dapat berlangsung secara optimal (al-Qaradhwani, 2001; Abdullah, 2023). Konsep *hifzh al-bi'ah* ini menjadi sangat relevan dalam konteks kajian industri kelapa sawit yang berdampak langsung pada kelestarian ekosistem (Ilyas, 2024).

Dalam kerangka Maqashid Syariah, suatu tindakan atau kebijakan dinilai berdasarkan keseimbangan antara maslahat (manfaat) yang dihasilkan dan mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan. Kaidah fihiyyah yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, yang berarti menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menilai industri yang memberikan keuntungan ekonomi tetapi sekaligus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

B. Maslahat Ekonomi Industri Kelapa Sawit

Dalam dimensi maslahat ekonominya, industri kelapa sawit Indonesia memberikan kontribusi yang tidak dapat diabaikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian nasional. Setidaknya terdapat tiga dimensi maslahat utama yang dapat diidentifikasi dari sektor ini. Pertama, penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Perkebunan kelapa sawit, baik yang dikelola oleh perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perkebunan rakyat, telah berhasil menyerap jutaan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Kementerian Pertanian mencatat bahwa sektor sawit mempekerjakan tidak kurang dari empat juta orang secara langsung, dan apabila dihitung bersama tenaga kerja di sektor pendukung seperti transportasi, pengolahan, dan jasa, angkanya dapat mencapai belasan juta jiwa (Kementerian Pertanian RI, 2023). Penyerapan tenaga kerja ini memiliki relevansi langsung dengan *hifzh al-nafs* dalam Maqashid Syariah, karena memberikan sumber penghidupan yang layak bagi banyak keluarga, terutama di kawasan pedesaan yang jauh dari pusat industri (Satria & Kusumaningtyas, 2023).

Kedua, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Bagi jutaan petani kecil yang terlibat dalam usaha tani sawit, komoditas ini telah menjadi sumber pendapatan utama yang mengubah kehidupan mereka secara signifikan. Riset menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani sawit rakyat secara umum berada di atas rata-rata pendapatan petani komoditas lain, sehingga kontribusi sawit terhadap pengentasan kemiskinan pedesaan tidak bisa dipandang remeh (Abbas, 2022). Hal ini selaras dengan *hifzh al-mal* dalam Maqashid Syariah, yang menuntut terjaminnya hak kepemilikan dan perputaran harta secara adil dan merata di tengah masyarakat. Ketiga, kontribusi terhadap ketahanan energi dan pangan nasional. Minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) merupakan bahan baku industri yang sangat serbaguna, digunakan tidak hanya sebagai minyak goreng dan produk pangan

turunan, tetapi juga sebagai bahan baku biodiesel yang menjadi bagian dari program ketahanan energi nasional. Program mandatori biodiesel berbasis sawit yang dikembangkan pemerintah Indonesia telah berhasil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor, sekaligus menciptakan nilai tambah domestik yang signifikan (Amalia & Darmalaksana, 2023).

C. Mafsadat Lingkungan Industri Kelapa Sawit

Di balik masalah ekonomi yang telah diuraikan, industri kelapa sawit juga menghadirkan deretan mafsadat lingkungan yang sangat serius dan membutuhkan perhatian mendesak. Setidaknya terdapat tiga dimensi mafsadat utama yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi salah satu pemicu terbesar deforestasi, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pembukaan lahan yang tidak terkendali mengakibatkan hilangnya jutaan hektare hutan hujan tropis yang merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik (Greenpeace Indonesia, 2023). Hilangnya kawasan hutan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca secara global, memperburuk krisis iklim yang dampaknya dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Kedua, degradasi lahan gambut. Indonesia memiliki cadangan lahan gambut tropis terbesar di dunia, dan sebagian besar perkebunan kelapa sawit justru berkembang di atas lahan gambut yang seharusnya dilindungi. Pembukaan lahan gambut melalui pengeringan dan pembakaran melepaskan karbon dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer, sekaligus menghancurkan ekosistem unik yang membutuhkan ribuan tahun untuk terbentuk (Gunawan & Saraswati, 2023). Dari perspektif Maqashid Syariah, kerusakan ekosistem gambut ini merupakan mafsadat berdimensi lintas generasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) yang menjadi bagian dari maqashid.

Ketiga, konflik sosial dan marginalisasi masyarakat adat. Ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak jarang mengambil alih lahan yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat. Konflik lahan yang muncul akibat proses akuisisi lahan yang tidak transparan dan tidak adil ini menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan, merusak tatanan masyarakat lokal, dan mengancam keberlangsungan budaya serta kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun (Andriani & Setiadi, 2023). Kondisi ini bertentangan langsung dengan prinsip *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal* dalam Maqashid Syariah, yang menjamin perlindungan terhadap hak hidup dan hak kepemilikan setiap individu (Arafat Yusmad & Yani, 2023).

D. Analisis Maqashid Syariah: Menimbang Masalah dan Mafsadat

Setelah memetakan dimensi masalah dan mafsadat dari industri kelapa sawit, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis komprehensif berdasarkan kerangka Maqashid Syariah

untuk menilai posisi hukum serta arah kebijakan yang seharusnya ditempuh. Pertama, dari perspektif *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Industri sawit di satu sisi telah berhasil menopang penghidupan jutaan jiwa melalui penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan seperti polusi udara akibat kebakaran lahan gambut, kontaminasi sumber air bersih, dan bencana banjir akibat rusaknya kawasan penyangga air telah mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan. Islam dengan tegas mengharamkan segala tindakan yang mendatangkan bahaya bagi jiwa manusia, sebagaimana firman Allah dalam alQur'an surah al-A'raf ayat 56 yang melarang adanya perusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya (Q.S. al-A'raf [7]: 56).

Kedua, dari perspektif *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Potensi ekonomi sawit yang sangat besar sejatinya merupakan anugerah Allah yang sepatutnya dimanfaatkan secara bijaksana. Namun, ketika pengelolaan harta kekayaan alam ini hanya menguntungkan segelintir pihak sambil mengorbankan kepentingan masyarakat luas dan generasi mendatang, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan *hifzh al-mal* yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa kepemilikan harta haruslah diorientasikan pada kemaslahatan umum dan dilarang keras mendatangkan kemudaratkan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip larangan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya) (Q.S. alBaqarah [2]: 205).

Ketiga, dari perspektif *hifzh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan). Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan alam, bukan mengeksploitasinya secara membabi buta. Prinsip kekhilafahan ini mengharuskan setiap muslim untuk bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab, mengambil manfaat dari alam secukupnya tanpa merusak keseimbangan ekosistem (Baidan & Aziz, 2020). Ekspansi perkebunan sawit yang mengakibatkan deforestasi masif dan degradasi lahan gambut jelas bertentangan dengan amanah kekhilafahan ini (Baasir, 2022). Keempat, penerapan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. Dengan menerapkan kaidah ini, perlu ditimbang secara cermat: apakah maslahat ekonomi yang dihasilkan industri sawit sepadan atau bahkan lebih besar daripada mafsadat lingkungan yang ditimbulkan? Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ketika kerusakan lingkungan yang diakibatkan bersifat permanen dan lintas generasi seperti kepunahan spesies, runtuhnya ekosistem gambut, dan perubahan iklim maka mafsadat tersebut sesungguhnya jauh melampaui maslahat ekonomi yang bersifat temporer dan tidak merata distribusinya (Mazlan & Sanusi, 2022). Pada titik ini, Maqashid Syariah secara tegas menuntut adanya pembenahan mendasar dalam pengelolaan industri sawit, bukan pembenaran terhadap praktik yang merugikan lingkungan (Fauzi, 2023).

E. Rekomendasi Reformasi Berbasis Maqashid Syariah

Berdasarkan analisis Maqashid Syariah yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi substantif yang dapat diajukan untuk mewujudkan pengelolaan industri kelapa sawit yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, penerapan prinsip *maslahah mursalah* dalam regulasi industri sawit. Negara sebagai pemegang otoritas tertinggi perlu mengoptimalkan penerapan prinsip kemaslahatan umum dalam setiap regulasi yang mengatur industri sawit. Hal ini mencakup penguatan regulasi moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, serta redistribusi manfaat ekonomi sawit yang lebih adil kepada masyarakat petani kecil (al-Zuhayli, 1986; Mardian & Ramadhani, 2024).

Kedua, pembenahan dan penguatan sistem sertifikasi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah memiliki sistem Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mensyaratkan standar-standar keberlanjutan tertentu bagi pelaku industri sawit (Perpres No. 44 Tahun 2020). Namun, implementasinya masih perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih efektif bagi pelanggar. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguatan sistem ini merupakan wujud nyata dari *hifzh al-bi'ah* di tingkat kebijakan publik (LRPN, 2023). Ketiga, pengembangan model perkebunan sawit berbasis kemaslahatan komunitas. Model plasma-inti yang selama ini diterapkan perlu direformasi agar lebih berpihak kepada petani kecil dan masyarakat lokal. Perusahaan perkebunan perlu didorong untuk mengadopsi praktik-praktik bisnis yang mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam, termasuk transparansi, keadilan dalam kontrak, dan tanggung jawab sosial serta lingkungan (LRPN, 2023). Keempat, internalisasi nilai-nilai Maqashid Syariah dalam kurikulum pendidikan bisnis dan hukum ekonomi syariah. Para pemangku kepentingan di industri sawit, termasuk pengusaha, petani, dan regulator, perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai ini diharapkan dapat mengubah pola pikir dari orientasi eksploitasi jangka pendek menjadi pengelolaan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Mufid, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut. Pertama, industri kelapa sawit Indonesia memiliki dampak ganda yang saling bertolak belakang: di satu sisi menghadirkan maslahat ekonomi yang nyata berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional; namun di sisi lain menimbulkan mafsadat lingkungan yang serius berupa deforestasi, degradasi lahan gambut, dan konflik sosial.

Kedua, analisis melalui kerangka Maqashid Syariah terutama melalui tiga pilar utama yaitu *hifzh al-nafs*, *hifzh al-mal*, dan *hifzh al-bi'ah* menunjukkan bahwa pengelolaan industri sawit yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan bertentangan dengan spirit Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab terhadap alam. Dengan menerapkan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, disimpulkan bahwa mafsadat lingkungan jangka panjang yang bersifat permanen dan lintas generasi lebih besar daripada masalah ekonomi jangka pendek yang dihasilkan oleh praktikpraktik eksploitatif.

Ketiga, Maqashid Syariah tidak serta-merta mengharamkan industri kelapa sawit secara total, mengingat masalah ekonominya yang nyata bagi jutaan rakyat. Namun, Maqashid Syariah secara tegas menuntut reformasi mendasar dalam tata kelola industri ini, meliputi: penguatan regulasi perlindungan lingkungan, pembenahan sistem sertifikasi berkelanjutan, redistribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, dan internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam praktik bisnis sawit. Dengan demikian, paradigma pembangunan ekonomi yang benar menurut Islam bukanlah pertumbuhan dengan mengorbankan lingkungan, melainkan kemakmuran yang berkelanjutan dengan memelihara amanah pengelolaan bumi sebagai wujud nyata dari ketaatan kepada Allah.

REFERENSI

- Abbas, N. "Keadilan Distribusi Pendapatan dalam Industri Kelapa Sawit: Kajian Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2022): 50–70.
- Abdullah, M. "Hifzh al-Bi'ah sebagai Elemen Keenam Maqashid al-Syariah dalam Perspektif Fikih Lingkungan Kontemporer." *Jurnal Al-Manahij* 17, no. 2 (2023): 110–130.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT, 2005.
- al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- al-Yubi, Muhammad Sa'd ibn Ahmad. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Amalia, F., dan W. Darmalaksana. "Ketahanan Pangan Berbasis Komoditas Unggulan: Telaah atas Peran CPO dalam Substitusi Energi dan Pangan." *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 1 (2023): 30–48.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Dampak Industri Kelapa Sawit: Antara Masalah Ekonomi dan Mafsadat Lingkungan. (Silfa Rohmatin, et.all)

- Andriani, Y., dan B. Setiadi. "Konflik Sosial dalam Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Pola, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 25, no. 2 (2023): 140–160.
- Ananta Putra, S. "Deforestasi dan Kerusakan Ekosistem akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera dan Kalimantan." *Jurnal Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan* 7, no. 3 (2022): 201–220.
- Arafat Yusmad, M., dan A. Yani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kemaslahatan." *Jurnal Al-Adalah* 20, no. 1 (2023): 60–80.
- Audah, Jasser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT, 2008.
- Baasir, F. "Prinsip Khilafah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Relevansinya bagi Kebijakan Ekonomi Berbasis Syariah." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 1 (2022): 25–42.
- Baidan, N., dan E. Aziz. *Etika Islam dalam Mengelola Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Darmono, W.A., dan K. Anwar. "Transformasi Agraria dan Konflik Lahan Kelapa Sawit di Kalimantan: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2023): 112–130.
- Fadillah, R., dan M. Susanti. "Kontribusi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 38, no. 1 (2023): 45–60.
- Fauzi, R.M. "Penerapan Prinsip Masalahat-Mafsadat dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi Hijau Berbasis Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 108–125.
- Greenpeace Indonesia. *Deforestasi dan Krisis Ekologi akibat Ekspansi Sawit: Laporan Investigasi 2023*. Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2023.
- Gunawan, I., dan D. Saraswati. "Degradasi Lahan Gambut dan Implikasinya terhadap Perubahan Iklim Global." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 3 (2023): 198–215.
- Ilyas, A.F. "Integrasi Prinsip Hifzh al-Bi'ah dalam Regulasi Bisnis Berbasis Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2024): 40–58.
- Kementerian Pertanian RI. *Laporan Kinerja Sektor Perkebunan 2022–2023*. Jakarta: Kementan RI, 2023.
- Lembaga Riset Perkebunan Nusantara (LRPN). *Kajian Implementasi ISPO dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Lingkungan*. Bogor: LRPN, 2023.
- Mardian, A., dan S. Ramadhani. "Analisis Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Moratorium Sawit di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 75–92.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Dampak Industri Kelapa Sawit: Antara Maslahat Ekonomi dan Mafsadat Lingkungan. (Silfa Rohmatin, et.all)

Mazlan, N., dan Z.A. Sanusi. "Maqasid Shariah and Environmental Sustainability: A Contemporary Perspective." *International Journal of Islamic Thought* 21, no. 1 (2022): 50–67.

Mufid, M. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Jakarta, 2020.

Satria, A., dan R. Kusumaningtyas. "Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit: Antara Peluang dan Tantangan." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 12, no. 2 (2023): 85–100.

Zarkasyi, H.F. "Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Ahkam* 34, no. 1 (2024): 1–20.